



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 huruf c, Pasal 22 huruf c, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (4), Pasal 27, Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat(4), Pasal 34 huruf c, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, serta Pasal 53 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

- dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
9. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
14. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
15. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

16. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. Komisi Penilai Amdal Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal di Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendukung tata kelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dalam melakukan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan perubahan Izin Lingkungan melalui proses:
 - a. penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan persetujuan rekomendasi UKL-UPL; dan
 - b. penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup terkait dengan perubahan perubahan Izin Lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Izin Lingkungan;
- b. penilaian dokumen Amdal serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup;

- c. pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL;
- d. penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup untuk perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, perubahan rekomendasi UKL-UPL dan perubahan Izin Lingkungan

BAB IV IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sektor pertanian;
 - b. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - d. sektor kesehatan;
 - e. sektor obat dan makanan;
 - f. sektor perindustrian;
 - g. sektor perdagangan;
 - h. sektor perhubungan;
 - i. sektor pariwisata;
 - j. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - k. sektor pendidikan tinggi;
 - l. sektor agama dan keagamaan;
- (3) Pelaku Usaha sektor bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (4) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (5) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;

- i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
- j. persekutuan firma (*vennotschap firma*); dan
- k. persekutuan perdata.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Lingkungan
Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Lingkungan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan komitmen.
- (3) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kewajiban untuk:
 - a. melengkapi Amdal bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
 - b. melengkapi UKL-UPL bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL; dan
 - c. tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi Amdal atau UKL-UPL telah dipenuhi.
- (4) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (5) Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan komitmen yang mencakup kewajiban untuk:
 - a. melengkapi Amdal baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal;
 - b. melengkapi Amdal baru bagi bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPL yang rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kriteria wajib Amdal;
 - c. melengkapi UKL-UPL baru bagi bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPL; dan
 - d. tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi amdal baru, adendum Andal dan RKL-RPL, dan UKL-UPL baru.

- (6) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) memuat pernyataan bahwa:
- a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak tumpang tindih dengan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan eksisting yang sudah memiliki Perizinan Berusaha atau lokasi Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang dalam proses untuk memperoleh perizinan berusaha; dan
 - b. semua persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin Lingkungan tidak mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan dokumen, data dan/atau informasi.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP mengajukan permohonan rekomendasi pemenuhan komitmen Izin Lingkungan kepada Kepala DLH yang berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL atau surat keputusan kelayakan lingkungan.
- (3) Kepala DLH menyampaikan rekomendasi persetujuan UKL-UPL atau surat keputusan kelayakan lingkungan kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Kepala DPMPTSP melaksanakan evaluasi dan penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan kewenangannya sehingga Izin Lingkungan menjadi efektif.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen Izin Lingkungan atau komitmen perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Izin Lingkungan atau perubahan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dinyatakan batal.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

BAB V
PENILAIAN DOKUMEN AMDAL SERTA PENETAPAN KEPUTUSAN
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU KETIDAKLAYAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi dokumen Amdal.
- (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:
 - a. pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dalam satu dokumen Amdal dalam hal kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam satu kesatuan tapak proyek; dan/atau
 - c. dalam beberapa dokumen Amdal dalam hal kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam tapak proyek yang terpisah satu sama lain.
- (3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan meliputi:
 - a. persyaratan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), pembuangan air limbah ke laut, pembuangan air limbah ke sumber air dan atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara; dan
 - b. hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Untuk dapat melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan, Pelaku Usaha wajib memiliki data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk penyusunan dokumen Amdal sebelum mengajukan permohonan izin usaha berdasarkan komitmen ke Lembaga OSS.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:

- a. arahan hasil penapisan dari DLH sesuai dengan kewenangannya;
- b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan
- d. hasil konsultasi publik dalam hal konsultasi publik telah dilakukan sebelum Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin usaha ke Lembaga OSS.

Pasal 8

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik;
 - b. pengisian dan pengajuan Formulir KA;
 - c. pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA;
 - d. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
 - e. penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan, konsultasi publik, pengisian Formulir KA serta pemeriksaan Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
- (3) Penyusunan Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mulai dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
- (4) Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan komitmen Pelaku Usaha yang tercantum dalam Formulir KA dan persetujuan Formulir KA.
- (5) Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja.
- (6) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian dan penilaian akhir serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diajukan kepada KPA dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (7) DLH melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLH menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengumuman dan Konsultasi Publik

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dalam penyusunan dokumen Amdal.
- (2) Masyarakat terkena dampak yang diikutsertakan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang mencakup:
 - a. masyarakat yang akan akan mendapat manfaat atau dampak positif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. masyarakat yang akan akan mengalami kerugian atau mendapatkan dampak negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha selain mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula melibatkan pemerhati lingkungan hidup.
- (4) Pemerhati lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di luar batas wilayah studi Amdal dan mempunyai perhatian terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkannya.

Pasal 10

- (1) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengisian Formulir KA.
- (3) Dalam melakukan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai:
 - a. nama dan alamat Pelaku Usaha;
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian dampak lingkungannya;
 - f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat; dan
 - g. nama dan alamat Pelaku Usaha dan DLH yang menerima saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.
- (4) Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (5) Disamping menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
- (6) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan melalui:
 - a. laman OSS;
 - b. media massa; dan/atau
 - c. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (7) Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha dapat menggunakan media lain untuk melakukan pengumuman, berupa:

- a. media cetak seperti brosur, pamflet atau spanduk;
- b. media elektronik melalui televisi, *website*, jejaring sosial, sms dan/atau radio;
- c. papan pengumuman di DLH dan instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan di tingkat Daerah; dan
- d. media lain yang dapat digunakan.

Pasal 11

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau melalui Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha, Kepala DPMPTSP, dan Kepala DLH
- (3) Dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimilikinya.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. nilai-nilai lokal yang akan terkena dampak Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan/atau
 - c. aspirasi masyarakat dan *concern* terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah (lokal) yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Berdasarkan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dan Bupati melalui kepala DLH dengan kewenangannya mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat.

- (7) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib digunakan oleh Pelaku Usaha dalam pengisian Formulir KA.

Pasal 12

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada masyarakat terkena dampak
- (2) Disamping masyarakat terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsultasi publik dapat pula melibatkan masyarakat pemerhati lingkungan.
- (3) Masyarakat yang dilibatkan dalam konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kelompok masyarakat rentan (*vulnerable group*), masyarakat adat (*indigenous people*), kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 13

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan:
 - a. sebelum Pelaku Usaha mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen dari Lembaga OSS; dan/atau
 - b. setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen dari Lembaga OSS.
- (2) Konsultasi publik yang dilakukan setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sebelum, bersamaan dan/atau setelah pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 14

- (1) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pelaku Usaha:
 - a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik; dan
 - b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik.

- (2) Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha menyampaikan informasi mengenai:
- a. tujuan konsultasi publik;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik;
 - c. bentuk, cara dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan;
 - d. dimana masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan
 - e. lingkup saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Pelaku Usaha dapat memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai bentuk, cara dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang secara efektif dan efisien dapat menjaring saran, pendapat dan tanggapan masyarakat, cara dan metode konsultasi publik diantaranya:
- a. lokakarya;
 - b. seminar;
 - c. *focus group discussion*;
 - d. temu warga;
 - e. forum dengar pendapat;
 - f. dialog interaktif; dan/atau
 - g. bentuk, cara dan metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara 2 (dua) arah.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, Pelaku Usaha menyampaikan informasi minimal mengenai:
- a. nama dan alamat Pelaku Usaha;
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dilengkapi dengan informasi perihal batas administratif terkecil dari lokasi tapak proyek dan peta tapak proyek;
 - e. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal Pelaku Usaha seperti potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain dan konsep umum pengendalian dampaknya; dan

- f. komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam pengisian Formulir KA.

Pasal 16

- (1) Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang akan duduk sebagai anggota KPA pada saat pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;
- (3) Hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang terkena dampak yang terlibat dalam pelaksanaan konsultasi publik.
- (4) Pelaku Usaha mengomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada sekretariat KPA sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Wakil masyarakat terkena dampak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
 - a. melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya; dan
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat KPA.

Bagian Kedua
Pengisian dan Pengajuan Formulir KA
Pasal 17

- (1) Pengisian Formulir KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengisian formulir pelingkupan; dan
 - b. pengisian formulir metode studi Amdal.
- (2) Pengisian Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan yang mengatur pedoman pengisian Formulir KA.
- (3) Petunjuk penyusunan Formulir KA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaku Usaha mengajukan Formulir KA yang sudah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada KPA melalui sekretariat KPA berdasarkan kewenangannya.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan pengumuman, konsultasi publik dan pengisian Formulir KA yang dilakukan oleh Pelaku Usaha serta pengajuan pemeriksaan Formulir KA kepada DLH sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Persetujuan Formulir KA
Pasal 20

- (1) KPA sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menugaskan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan Formulir KA.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Formulir KA dapat disepakati, ketua tim teknis memberikan persetujuan Formulir KA.
- (3) Pemberian persetujuan Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir KA.
- (4) Berita acara kesepakatan Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. kesepakatan pelingkupan;
 - b. kesepakatan metode studi Amdal; dan
 - c. kesepakatan komitmen waktu penyelesaian studi dan penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (5) Jangka waktu pemeriksaan dan pemberian persetujuan Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Formulir KA yang diajukan Pelaku Usaha diterima oleh sekretariat KPA Lamongan.
- (6) Tata laksana pemeriksaan Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) Mengikuti ketentuan perundangan yang mengatur tata laksana pemeriksaan Formulir KA.

Bagian Keempat Penyusunan Andal dan RKL-RPL Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha menyusun Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berdasarkan Formulir KA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan berdasarkan peraturan yang mengatur pedoman penyusunan Andal
- (2) Penyusunan Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyusun:
- a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta alternatifnya;
 - c. deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal (*environmental setting*);
 - d. hasil pelibatan masyarakat;
 - e. hasil penentuan dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji, batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
 - f. hasil prakiraan dampak penting;
 - g. hasil evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
 - h. daftar pustaka; dan
 - i. lampiran.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha menyusun RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berdasarkan Formulir KA yang telah disepakati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (2) Penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyusun:
 - a. pendahuluan;
 - b. rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. rencana pemantauan lingkungan hidup;
 - d. persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengolahan dan pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara;
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (3) Penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengatur pedoman penyusunan RKL-RPL.

Pasal 23

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diajukan kepada KPA melalui Sekretariat KPA
- (2) Penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian secara administratif oleh sekretariat KPA; dan
 - b. penilaian secara teknis oleh tim teknis dan KPA.
- (3) Penilaian Andal dan RKL-RPL secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administratif penyusunan Andal dan RKL-RPL mencakup:
 - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - b. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal;
 - c. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal; dan

- d. kesesuaian muatan Andal dan RKL-RPL dengan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (4) Penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. uji tahap proyek;
 - b. uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL; dan
 - c. telahaan terhadap kriteria kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara mandiri dan melalui:
 - a. rapat tim teknis; dan
 - b. rapat KPA.
- (6) Rapat tim teknis dan rapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan terpisah atau dengan cara digabungkan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Bupati Lamongan
- (2) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (3) Dalam hal rapat KPA menyatakan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, KPA mengembalikan Andal dan RKL-RPL kepada Pelaku Usaha untuk diperbaiki.

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha melakukan perbaikan Andal dan RKL-RPL berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan kembali perbaikan Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Berdasarkan Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki dan disampaikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPA melakukan penilaian akhir terhadap Andal dan RKL-RPL.

- (4) KPA menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati Lamongan

Pasal 26

- (1) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (3) dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jangka waktu perbaikan Andal dan RKL-RPL oleh Pelaku Usaha dan penilaian akhir Andal dan RKL-RPL oleh KPA.
- (3) Jangka waktu waktu penyampaian rekomendasi hasil penilai atau hasil penilaian akhir Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (4) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah setelah dilakukannya penilaian Andal dan RKL-RPL.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau rekomendasi hasil penilaian akhir dari KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), kepala DLH menetapkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. pemenuhan komitmen Izin Lingkungan;
 - b. bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.

- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
- a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
 - b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
 - f. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
 - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - h. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
 - i. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha

dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

- j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- (4) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. dasar ditetapkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup, berupa rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dari KPA;
 - b. identitas Pelaku Usaha sesuai dengan identitas Pelaku Usaha yang tertulis dalam Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS, meliputi:
 - 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3. nama jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi kegiatan.
 - c. deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung;
 - d. persyaratan Pelaku Usaha, terdiri atas:
 - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;
 - 2. persyaratan rinci atau memperoleh persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan atau relevan antara lain terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), pengolahan dan pembuangan air limbah ke sungai dan laut, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara; dan
 - 3. persyaratan lain yang ditetapkan bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. kewajiban Pelaku Usaha, terdiri atas:
 - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku

- kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup selama 6 (enam) bulan sekali;
 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya; dan
 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. hal-hal lain, meliputi:
1. pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. masa berlaku keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang menjelaskan bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan
 5. tanggal penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (5) Keputusan ketidaklayakan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

- b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
- c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha dan pihak lain;
- d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;
- e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan;
- f. pernyataan kegagalan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan pernyataan bahwa Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS batal; dan
- g. tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 28

Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPAmelalui ketua KPA.

Pasal 29

Tata laksana penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL SERTA PENETAPAN PERSETUJUAN REKOMENDASI UKL-UPL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi UKL-UPL.

- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:
 - a. pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dalam satu UKL-UPL, dalam hal kegiatan-kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam satu kesatuan tapak proyek; dan/atau
 - c. dalam beberapa UKL-UPL, dalam hal kegiatan-kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam tapak proyek yang terpisah-pisah satu sama lain.
- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan mencakup:
 - a. persyaratan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain Pengelolaan LB3, Pembuangan Air Limbah ke Laut, Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air, Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah, dan Pengendalian Pencemaran Udara; dan
 - b. hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Untuk dapat melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan, Pelaku Usaha wajib memiliki data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk penyusunan UKL-UPL sebelum mengajukan permohonan Izin Usaha berdasarkan komitmen ke Lembaga OSS.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. arahan hasil penapisan dari DLH sesuai dengan kewenangannya;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan.

Pasal 31

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilengkapi melalui tahapan:
 - a. pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL; dan
 - b. pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Jangka waktu pengisian dan pengajuan UKL-UPL dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.

- (3) Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak UKL-UPL disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Bupati melalui Kepala DLH dengan tembusan kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Dalam hal terjadi perbaikan UKL-UPL, jangka waktu Pelaku Usaha melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan perbaikan UKL-UPL kepada DLH dengan kewenangannya melalui sistem OSS dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil perbaikan UKL-UPL.
- (5) Kepala DPMPTSP bersama DLH melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS.

Bagian Kedua

Pengisian dan Pengajuan Formulir UKL-UPL

Pasal 32

- (1) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengisi:
 - c. formulir identitas Pelaku Usaha;
 - d. formulir deskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. matrik dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - f. program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - g. formulir pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - h. daftar Pustaka; dan
 - i. lampiran.
- (2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan UKL-UPL dan Penetapan
Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL
Pasal 33

- (1) Formulir UKL-UPL yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diperiksa oleh DLH sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa UKL-UPL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim pemeriksa UKL-UPL terdiri dari :
 - a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penataan ruang;
 - c. instansi yang mengawasi rencana kegiatan; dan
 - d. pelaku usaha.
- (3) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemeriksaan secara administratif; dan
 - b. pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL.
- (4) Pemeriksaan Administrasi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DLH. Pemeriksaan UKL-UPL secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup pemeriksaan:
 - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. kesesuaian isian formulir UKL-UPL dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan kriteria persetujuan UKL-UPL.
- (6) Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara mandiri dan melalui rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak terdapat perbaikan UKL-UPL Kepala DLH atas nama Bupati menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdapat perbaikan UKL-UPL, Kepala DLH melalui Kepala DPMPSTSP

menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

- (3) Pelaku usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan kembali kepada Kepala DLH melalui sistem OSS paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DLH menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL atas nama Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 paling sedikit wajib mempertimbangkan kriteria:
 - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
 - b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
 - e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).

- g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- (2) Persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling sedikit memuat:
- a. dasar ditetapkannya persetujuan rekomendasi UKL-UPL lingkungan hidup, berupa berupa rekomendasi hasil pemeriksaan UKL-UPL;
 - b. identitas Pelaku Usaha sesuai dengan identitas Pelaku Usaha yang tertulis dalam Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS, meliputi:
 - 1. NIB
 - 2. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 4. nama jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
 - 5. alamat kantor; dan
 - 6. lokasi kegiatan;
 - c. deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung;
 - d. persyaratan Pelaku Usaha, terdiri atas:
 - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;
 - 2. persyaratan rinci atau memperoleh persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan atau relevan antara lain terkait dengan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah ke Sungai dan Laut, Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah, Pengendalian Pencemaran Udara; dan
 - 3. persyaratan lain yang ditetapkan DLH sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- e. kewajiban Pelaku Usaha, terdiri atas:
 - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali;
 - 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya; dan
 - 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Kepala DLH sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. hal-hal lain, meliputi:
 - 1. pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan
- g. tanggal penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

BAB VII
PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP SERTA PERUBAHAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERUBAHAN REKOMENDASI UKL-UPL UNTUK
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Jenis dan Kriteria Perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan
Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau;
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan; dan/atau
 - f. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang mencakup:
 - 1. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
 - 2. perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3. perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;
 - 4. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
 - 5. pengurangan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 2, berlaku bagi Usaha dan/atau Kegiatan perseorangan.
- (4) Jenis dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Proses Penapisan Perubahan Izin Lingkungan Pasal 37

- (1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pelaku Usaha mengajukan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada Lembaga OSS.
- (2) Pengajuan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan penyajian informasi lingkungan.

- (3) Format penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Bupati dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya menugaskan Kepala DLH.
- (3) Pelaksanaan evaluasi oleh Kepala DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. tim teknis; dan/atau
 - b. tenaga ahli/pakar.
- (4) Kepala DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangannya memberikan arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan kepada pemegang Izin Lingkungan.
- (5) Arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b yang berpengaruh terhadap lingkungan, huruf c sampai dengan huruf e, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL; atau
 - b. dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan dan huruf f, perubahan Izin Lingkungan dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 39

- (1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penilaian Amdal baru bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; atau
 - b. penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- (2) Penyusunan dan penilaian Amdal baru bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:
- a. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan akan berpotensi menimbulkan jenis Dampak Penting Hipotetik (DPH) baru yang belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
 - b. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi.
- (3) Penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:
- a. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak berpotensi menimbulkan jenis DPH baru atau jenis DPH yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
 - b. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi.

Pasal 40

- (1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (2) Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan termasuk dalam skala besaran jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

- (3) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL menyebabkan skala/besaran Usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru.

Pasal 41

- (1) Perubahan Izin Lingkungan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf b dilakukan tanpa melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru;
 - b. penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL RPL; atau
 - c. penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (2) Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyampaian dan pemeriksaan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya; atau
 - b. penyusunan dan penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Perubahan Izin Lingkungan Melalui Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Perubahan Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 42

- (1) Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a, Pasal 39 dan Pasal 40, Pelaku Usaha mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada Lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan kepada Pelaku Usaha berdasarkan komitmen.

- (3) Pelaku Usaha wajib memenuhi komitmen perubahan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru;
 - b. penyusunan dan penilaian dokumen addendum Andal dan RKL-RPL; atau
 - c. penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (4) Pelaksanaan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan baru dapat dilakukan, setelah pelaku Usaha telah melakukan pemenuhan komitmen perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 43

Penyusunan dan penilaian Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengatur pedoman penyusunan AMDAL.

Pasal 44

- (1) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
 - b. addendum Andal dan RKL-RPL tipe B; dan
 - c. addendum Andal dan RKL-RPL tipe C.
- (2) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan muatan:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. deskripsi rona lingkungan hidup;
 - d. evaluasi kegiatan eksisting dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. prakiraan dan evaluasi dampak lingkungan;
 - f. RKL-RPL;
 - g. daftar pustaka; dan
 - h. lampiran.
- (3) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan muatan:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. deskripsi rona lingkungan hidup;

- d. evaluasi kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan yang terkena dampak;
 - e. RKL-RPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (4) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan muatan:
- a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. RKL-RPL;
 - d. daftar pustaka; dan
 - e. lampiran.

Pasal 45

- (1) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan tahapan:
- a. penerimaan dan penilaian permohonan addendum Andal dan RKL-RPL secara administratif;
 - b. penilaian addendum Andal dan RKL-RPL secara teknis;
 - c. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan addendum Andal dan RKL-RPL; dan
 - d. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan penilaian Amdal sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Izin Lingkungan.
- (3) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. tim teknis dan KPA untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
 - b. tim teknis untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe B; atau
 - c. DLH untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe C.
- (4) Jangka waktu penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil

rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama:

- a. 55 (lima puluh lima) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi;
- b. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi; dan
- c. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
 - a. perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan lingkungan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 47

Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL secara lebih rinci tercantum di dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Perubahan Izin Lingkungan Tanpa Melalui Perubahan
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan
Perubahan Rekomendasi UKL-UPL
Pasal 48

- (1) Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf b dan Pasal 42, Pelaku Usaha wajib:
 - a. menyiapkan dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. memiliki dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan; dan/atau
 - c. memiliki laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh DLH.
- (2) Dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Lembaga OSS bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 49

- (1) Dana kegiatan:
 - a. penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh KPA, tim teknis dan sekretariat KPA;
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh DLH;
 - c. pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan Amdal, adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL yang dilakukan oleh DLH;
 - d. pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan yang dilakukan oleh DLH;

dialokasikan dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL dan UKL-UPL yang dialokasikan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. biaya administrasi persuratan antara lain:
 1. penggandaan surat undangan;
 2. pengiriman dokumen Amdal atau formulir UKL UPL;
 3. pengiriman surat undangan; dan
 4. pengiriman surat keputusan.
 - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh sekretariat dan tim teknis dan formulir UKL-UPL oleh DLH;
 - c. administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan; dan
 - d. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL, dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jasa penilaian dokumen Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL, dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan tim teknis dibebankan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Jasa penilaian untuk dokumen Amdal dan Adendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud, mencakup komponen biaya untuk penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup yang meliputi:
 - a. honorarium:
 1. KPA, yang meliputi ketua, sekretaris, dan anggota;
 2. tim teknis; dan
 3. anggota sekretariat.
 - b. penggandaan dokumen Amdal atau adendum Andal dan RKL-RPL dalam kegiatan;
 - c. persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA;

- d. pelaksanaan rapat tim teknis dan Rapat KPA, yang meliputi:
 - 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 - 2. biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat;
 - 3. biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
 - 4. biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - 5. uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA.
 - e. penggandaan dokumen Amdal atau Adendum Andal dan RKL-RPL final pada tahap pasca rapat tim teknis dan rapat KPA.
- (2) Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penetapan persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penetapan persetujuan Rekomendasi UKL-UPL yang meliputi:
- a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
 - b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
 - c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:
 - 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 - 2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
 - 3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota;
 - 4. lokasi dilaksanakannya rapat;
 - 5. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - 6. uang harian peserta rapat.
 - d. penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 11) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk ke dalam sistem OSS dan tidak tercantum di dalam lampiran peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Nopember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 28 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 75



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN
SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

PETUNJUK PENYUSUNAN FORMULIR KERANGKA ACUAN

A. Tujuan dan fungsi formulir KA

1. Tujuan penyusunan formulir KA adalah:

- a. merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal;
- b. mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.

2. Fungsi formulir KA adalah:

- a. sebagai rujukan penting bagi pelaku usaha, penyusun dokumen Amdal, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan;
- b. sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untuk mengevaluasi hasil studi Andal.

B. Muatan formulir KA

1. Informasi Umum

Informasi umum formulir KA berisikan antara lain:

- a. Nama kegiatan, pada bagian ini dicantumkan nama rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.
- b. Pelaku usaha, pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai pelaku usaha dan/atau kegiatan, serta nama dan alamat lengkap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan.
- c. Penyusun dokumen, pada bagian ini dicantumkan penyusun dokumen amdal yang terdiri dari tim penyusun dokumen amdal, tenaga ahli dan asisten penyusun dokumen amdal. Penyusunan dokumen Amdal wajib dilengkapi dengan sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal, dalam hal penyusunan dokumen Amdal dilakukan oleh Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Amdal maka wajib disertakan bukti registrasi yang masih berlaku atas nama LPJP Amdal terkait.
- d. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, pada bagian ini dijelaskan rencana kegiatan utama dan kegiatan pendukung berikut pula alternative rencana usaha dan/atau kegiatan yang disertai pula dengan rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah dipersiapkan.
- e. Lokasi rencana kegiatan, pada bagian ini dijelaskan posisi lokasi rencana kegiatan yang akan dilakukan, informasi kegiatan lain di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan serta keterkaitannya dengan keberadaan lokasi ataupun kawasan sensitif yang ada.

- f. Hasil pelibatan masyarakat, pada bagian ini dijelaskan hasil pelibatan masyarakat berupa saran, pendapat dan tanggapan yang dihasilkan dari proses pengumuman dan konsultasi public yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Pada bagian ini diinformasikan pula wakil masyarakat sebagai perwakilan yang disepakati dan akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal.

2. Pelingkupan

Muatan pelingkupan pada dasarnya berisi informasi tentang:

- a. Rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak, rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak sangat terkait erat dengan tahapan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha.
- b. Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan, pada bagian ini dijelaskan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh pelaku usaha.
- c. Komponen lingkungan terkena dampak, pada bagian ini harus menguraikan data dan informasi yang terkait atau relevan dengan dampak yang mungkin terjadi. Deskripsi ini didasarkan data dan informasi primer dan/atau sekunder yang bersifat aktual dan menggunakan sumber data-informasi yang valid untuk data sekunder yang resmi dan/atau kredibel untuk menjamin validitas data-informasi serta didukung oleh hasil observasi lapangan. Data dan informasi rinci terkait dengan rona lingkungan hidup dimaksud dapat disampaikan dalam lampiran. Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup harus dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi. Deskripsi rona lingkungan hidup awal dapat disajikan dalam bentuk data dan informasi spasial.
- d. Dampak potensial, pada bagian ini dilakukan identifikasi dan inventarisasi segenap dampak lingkungan hidup (primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Proses identifikasi dampak potensial dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur. Keluaran yang diharapkan disajikan dalam bagian ini adalah berupa daftar dampak-dampak potensial yang mungkin timbul atas adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
- e. Evaluasi dampak potensial, pada bagian ini penyusun dokumen amdal menguraikan proses evaluasi dampak potensial yang dilakukan, yaitu dengan memisahkan dampak-dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesa) dampak (dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji). Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan bagaimana suatu dampak potensial dapat disimpulkan menjadi DPH atau tidak.
- f. Dampak penting hipotetik, pada bagian berisikan kesimpulan dari hasil evaluasi dampak potensial yang telah dilakukan.

g. Batas wilayah studi;

Batas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun (*overlay*) dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif setelah mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi. Batasan ruang lingkup wilayah studi penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data, seperti waktu, dana, tenaga, teknis, dan metode telaahan. Setiap penentuan masing-masing batas wilayah (proyek, ekologis, sosial dan administratif) harus dilengkapi dengan justifikasi ilmiah yang kuat. Bagian ini harus dilengkapi dengan peta batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Batas wilayah studi dibentuk dari 4 (empat) unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu:

- 1) Batas proyek, yaitu ruang dimana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Dari ruang rencana usaha dan/atau kegiatan inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Batas proyek secara mudah dapat diplotkan pada peta, karena lokasi-lokasinya dapat diperoleh langsung dari peta-peta pelaku usaha. Selain tapak proyek utama, batas proyek harus juga meliputi fasilitas pendukung seperti perumahan, dermaga, tempat penyimpanan bahan, bengkel, dan sebagainya.
- 2) Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. Penentuan batas ekologis harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik-kimia yang terkena dampak (dari daftar dampak penting hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat diplotkan pada peta sehingga batas ekologis memiliki beberapa garis batas, sesuai dengan jumlah dampak penting hipotetik.
- 3) Batas sosial, yaitu ruang disekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Batas ini pada dasarnya merupakan ruang di mana masyarakat, yang terkena dampak

lingkungan seperti limbah, emisi atau kerusakan lingkungan, tinggal atau melakukan kegiatan. Batas sosial akan mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak sosial-ekonomi-kesehatan masyarakat dan penentuan masyarakat yang perlu dikonsultasikan (pada tahap lanjutan keterlibatan masyarakat).

- 4) Batas administratif, yaitu wilayah administratif terkecil yang relevan (seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi) yang wilayahnya tercakup tiga unsur batas diatas. Dengan menumpang susunkan (*overlay*) batas administratif wilayah pemerintahan dengan tiga peta batas seperti tersebut di atas, maka akan terlihat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan/atau provinsi mana saja yang masuk dalam batas proyek, batas ekologis dan batas sosial. Batas administratif sebenarnya diperlukan untuk mengarahkan pelaku usaha dan/atau penyusun Amdal untuk dapat berkoordinasi ke lembaga pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif (misalnya penilaian Amdal dan pelaksanaan konsultasi masyarakat), pengumpulan data tentang kondisi rona lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya.

Masing-masing batas diplotkan pada peta yang kemudian ditumpang susunkan satu sama lain (*overlay*) sehingga dapat ditarik garis luar gabungan keempat batas tersebut. Garis luar gabungan itu yang disebut sebagai 'batas wilayah studi'. Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan batas wilayah studi.

- h. Batas waktu kajian,

Dalam proses pelingkupan, harus teridentifikasi secara jelas pula batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan dan evaluasi dampak dalam kajian Andal. Setiap dampak penting hipotetik yang dikaji memiliki batas waktu kajian tersendiri. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana usaha dan/atau kegiatan atau dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.

3. Metode studi,

Pada prinsipnya metode studi ini berisi tentang penjelasan dan informasi mengenai:

- a. Metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan.
Metode pengumpulan dan analisis data; Bagian ini berisi metode pengumpulan data primer dan sekunder yang sah serta dapat dipercaya (*reliable*) untuk digunakan dalam penyusunan rona lingkungan hidup awal yang rinci dan sebagai masukan dalam melakukan prakiraan besaran dan sifat penting dampak. Metode pengumpulan dan analisis data harus relevan dengan metode pengumpulan dan analisis data untuk penentuan rona lingkungan hidup rinci serta metode prakiraan dampak yang digunakan untuk setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji, sehingga data yang dikumpulkan relevan dan representatif dengan

dampak penting hipotetik yang akan dianalisis dalam prakiraan dampak yaitu:

- 1) Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, dan tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan harus sesuai Standar Nasional Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur.
 - 2) Uraikan metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. Cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Khusus untuk analisis data primer yang memerlukan pengujian di laboratorium, maka harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan/atau teregistrasi.
- b. Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan. Bagian ini menjelaskan metode prakiraan dampak penting yang digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi Andal untuk masing-masing dampak penting hipotetik, termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut. Penyusun dokumen Amdal dapat menggunakan metode- metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur untuk melakukan prakiraan dampak penting yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode prakiraan dampak penting dalam Amdal.
- c. Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.
- d. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan yang terjadi dilakukan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazim digunakan dalam studi Andal untuk mengevaluasi keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan yang diperkirakan timbul (seluruh dampak penting hipotetik) secara keseluruhan dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup. Metode evaluasi dampak menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam Amdal.

Semua informasi yang dijelaskan diatas disampaikan dalam bentuk formulir KA sebagaimana berikut:

FORMAT FORMULIR KERANGKA ACUAN

A. Umum

FORM Kerangka Acuan (Form KA)	
Nama Kegiatan	:
Pelaku usaha	:
Penyusun	:
Deskripsi Rencana Kegiatan	:
Lokasi Rencana Kegiatan dan keterkaitannya dengan lokasi khusus	:
Hasil Pelibatan Masyarakat	:

B. Pelingkupan

No	Rencana Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian (sampaikan pula justifikasi penentuannya)
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotential (DPH)		
Tahap prakonstruksi								
Tahap konstruksi								
Tahap Operasi								
Tahap Pasca Operasi								

C. Metode Studi

No	DPH	Metode Perkiraan Dampak	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data Untuk Prakiraan	Metode Analisis Data Untuk Prakiraan Metode Evaluasi	Metode Evaluasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
JOKO NURSIYANTO
NIP.1980114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 75 TAHUN 2019

**TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN
SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK**

**TATA LAKSANA PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP-RENCANA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP, PENYAMPAIAN REKOMENDASI HASIL PENILAIAN
ATAU PENILAIAN AKHIR DAN PENETAPAN KEPUTUSAN KELAYAKAN
LINGKUNGAN HIDUP ATAU KETIDAKLAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

A. PEDOMAN PENILAIAN ANDAL, RKL-RPL

Penilaian Amdal dan RKL-RPL dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. penerimaan dan penilaian permohonan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL secara administratif;
2. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
3. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL; dan
4. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

**B. PENERIMAAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL, DAN RKL-RPL
SECARA ADMINISTRATIF**

1. Pelaku usaha menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan Berita Acara persetujuan Formulir Kerangka Acuan (KA);
2. Permohonan penilaian Andal, dan RKL-RPL diajukan oleh pelaku usaha (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara online melalui sistem OSS, yang ditujukan kepada:
 - a. KPA pusat, untuk usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan penilaian Andal dan RKL-RPLnya merupakan kewenangan KPA Pusat;
 - b. KPA provinsi, untuk usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan penilaian Andal dan RKL-RPLnya merupakan kewenangan KPA Provinsi; dan
 - c. KPA kabupaten/kota, untuk usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan penilaian Andal dan RKL-RPLnya merupakan KPA kabupaten/kota.
3. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan meliputi:
 - a. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - b. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal;
 - c. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal;
 - d. kesesuaian muatan Andal dan RKL-RPL dengan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL;

dan

- e. uji administrasi Andal dan RKL-RPL berdasarkan panduan uji administrasi penilaian Andal, dan RKL-RPL (panduan 01).
4. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi Andal dan RKL-RPL yang telah dilakukan.
5. Dalam hal permohonan Andal, dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat KPA mengembalikan permohonan Andal, dan RKL-RPL kepada pelaku usaha.
6. Dalam hal permohonan Andal, dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan Andal, dan RKL-RPL kepada pelaku usaha.
7. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.

C. PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SECARA TEKNIS

1. Persiapan Rapat Tim Teknis
 - a. Sekretariat KPA menyiapkan rapat tim teknis guna menilai Andal dan RKL-RPL, melalui antara lain:
 - 1) membuat undangan dan mengidentifikasi daftar anggota tim teknis yang akan dilibatkan yang akan dilibatkan dalam penilaian Andal dan RKL-RPL;
 - 2) meminta sejumlah dokumen Andal dan RKL-RPL kepada pelaku usaha sesuai dengan jumlah daftar undangan yang ada untuk dilakukan penilaian;
 - 3) mengirimkan undangan beserta dokumen Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota tim teknis.
 - 4) melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh anggota tim teknis yang diundang; dan
 - 5) mengkompilasi masukan tertulis dari anggota tim teknis yang berhalangan hadir dalam rapat tim teknis.
 - b. Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota tim teknis selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengiriman Andal dan RKL-RPL sebelum rapat tim teknis dilakukan.
2. Penilaian Mandiri Andal, RKL-RPL oleh Tim Teknis
 - a. Ketua KPA menugaskan tim teknis untuk menilai Andal dan RKL-RPL.
 - b. Anggota tim teknis melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat tim teknis.
 - c. Penilaian Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui:
 - 1) uji tahap proyek;
 - 2) uji kualitas dokumen; dan
 - 3) telahaan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - d. Uji tahap proyek untuk memastikan rencana kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design/DED*).

- e. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan Panduan Uji Tahap Proyek Andal dan RKL-RPL (panduan 02).
 - f. Uji kualitas Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
 - 1) konsistensi;
 - 2) keharusan;
 - 3) relevansi; dan
 - 4) kedalaman.
 - g. Uji kualitas Andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian Andal, RKL-RPL (panduan 04 bagian Andal dan RKL-RPL).
 - h. Telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
 - i. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat KPA dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat tim teknis.
3. Penyelenggaraan rapat tim teknis Penilaian Andal dan RKL-RPL
- a. hasil penilaian mandiri yang dilakukan tim teknis disampaikan pada saat dilakukan rapat tim teknis.
 - b. Rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis, dan wajib dihadiri oleh:
 - 1) anggota tim teknis;
 - 2) pelaku usaha atau wakil yang ditunjuk oleh pelaku usaha yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan;
 - 3) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal, jika pelaku usaha tidak menyusun sendiri dokumen amdalnya; dan
 - 4) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
 - c. Rapat tim teknis dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pelaku usaha dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.
 - d. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 - e. Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun Amdal berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian Andal dan RKL-RPL, ketua tim penyusun Amdal wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari tim teknis yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
 - f. Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir, maka rapat tim teknis dapat dipimpin oleh anggota tim teknis yang ditunjuk oleh ketua tim teknis melalui surat penunjukan.
 - g. Dalam rapat tim teknis, pelaku usaha menyampaikan paparan atas Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
 - h. Terhadap paparan dari pelaku usaha, tim teknis melakukan pembahasan atas dua pokok bahasan yaitu pembahasan penilaian Andal dan pembahasan penilaian RKL-RPL.
 - i. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota tim teknis wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara penilaian Andal dan RKL-RPL dalam bentuk

cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).

4. Tindak Lanjut Rapat Tim Teknis Penilaian Andal dan RKL-RPL
 - a. Ketua Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara penilaian Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.
 - b. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan Andal dan RKL-RPL tersebut kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk kemudian dikembalikan kepada pelaku usaha.
 - c. Pelaku usaha menyampaikan kembali perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada:
 - a) sekretariat KPA pusat;
 - b) sekretariat KPA provinsi; atau
 - c) sekretariat KPA kabupaten/kota.
 - d) Sekretariat KPA menyampaikan perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota tim teknis.
 - e) Setiap anggota tim teknis melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam Andal dan RKL-RPL.
5. Hasil Penilaian Akhir Aspek Teknis dari Andal-RKL-RPL
 - a. Rapat tim teknis wajib merumuskan hasil penilaian akhir aspek teknis dari Andal dan RKL-RPL, antara lain:
 - 1) kualitas Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) telahaan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan Amdalnya untuk dinilai; dan
 - 3) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
 - b. Tim teknis menuangkan hasil penilaian akhir aspek teknis dalam bentuk berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis Andal dan RKL-RPL.
 - c. Tim teknis menyampaikan berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.

D. PENILAIAN KELAYAKAN ATAU KETIDAKLAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ANDAL DAN RKL-RPL

1. Persiapan Rapat KPA
 - a. Andal dan RKL-RPL yang telah selesai dinilai oleh tim teknis disampaikan kepada sekretariat KPA.
 - b. Sekretariat KPA menyampaikan Andal dan RKL-RPL kepada Ketua KPA.
 - c. Berdasarkan Andal dan RKL-RPL yang disampaikan, Ketua KPA menyelenggarakan rapat KPA.
 - d. Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota KPA selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat KPA dilakukan.

2. Penyelenggaraan Rapat KPA

a. Rapat KPA dipimpin oleh ketua KPA, dan wajib dihadiri oleh:

- 1) anggota KPA yang diundang, yang wajib mendapat mandat dari institusi yang diwakilinya untuk melakukan pengambilan keputusan yang dibuktikan melalui surat penugasan dari instansi yang bersangkutan sebagai anggota KPA;
- 2) anggota tim teknis;
- 3) pelaku usaha atau wakil yang ditunjuk oleh pelaku usaha yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
- 4) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal, jika pelaku usaha tidak menyusun sendiri dokumen Amdalnya; dan
- 5) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.

b. Rapat KPA dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pelaku usaha dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.

c. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.

d. Anggota KPA yang berhalangan hadir dalam rapat KPA, wajib memberikan tanggapan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai Amdalnya secara tertulis paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum rapat KPA dilaksanakan.

e. Masukan tertulis, disampaikan di hadapan peserta rapat KPA oleh ketua KPA.

f. Dalam hal ketua KPA berhalangan hadir, maka rapat KPA dapat dipimpin oleh sekretaris KPA.

g. Rapat KPA diawali dengan penyampaian paparan atas Andal dan dokumen RKL-RPL oleh pelaku usaha.

h. Rapat KPA dilanjutkan dengan penyampaian hasil penilaian aspek teknis dari Andal dan RKL-RPL oleh ketua tim teknis.

i. Dalam hal ketua tim teknis berperan sebagai pimpinan rapat KPA, maka ketua tim teknis menunjuk wakil dari tim teknis untuk menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dimaksud.

j. Anggota KPA kemudian memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Andal dan RKL-RPLnya, sesuai dengan kewenangan, kapasitas, dan keahliannya.

k. Dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, anggota KPA wajib mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup.

l. Semua tanggapan dari seluruh anggota KPA wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara rapat KPA.

m. Berita acara paling sedikit berisi:

- 1) informasi kronologi pelaksanaan penilaian Amdal;
- 2) informasi kronologi berisi antara lain:
 - a) kronologi pelaksanaan rapat tim teknis dan KPA;
 - b) riwayat persuratan yang mendukung dalam pengambilan keputusan yaitu persuratan yang dapat bersifat dukungan maupun keberatan terhadap rencana

kegiatan;

- 3) rumusan Saran Pendapat Tanggapan masyarakat (SPT) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - 4) kesimpulan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, didasarkan kepada kriteria kelayakan lingkungan hidup dan persyaratan lain yang harus diperhatikan dalam surat keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- n. Kesimpulan, dapat berupa:
- 1) rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah dinyatakan layak lingkungan hidup;
 - 2) rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah dinyatakan tidak layak lingkungan hidup; atau
 - 3) rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah dinyatakan layak lingkungan hidup namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Bupati selaku pengambil keputusan.

E. SKEMA PENERAPAN PROSES PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL

Proses penilaian Andal dan RKL-RPL dapat dilakukan melalui 3 (tiga) skema, yaitu:

1. Skema I, yang terdiri dari:
 - a. Proses penilaian aspek teknis (melalui rapat tim teknis); dan
 - b. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan (melalui rapat KPA), yang dilakukan terpisah.

Skema I dilakukan sesuai dengan proses penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana tercantum pada huruf G dan huruf H di atas.
2. Skema II, yang terdiri dari:
 - a. Rapat tim teknis; dan
 - b. Rapat KPA yang dilakukan secara terpisah dan perbaikan dokumen dilakukan setelah rapat KPA.

Skema II tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa hasil rapat tim teknis menunjukkan tidak diperlukannya perbaikan yang sifatnya mendasar dan dokumen Andal dan RKL-RPL tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.
3. Skema III, yang dilakukan dengan cara menggabungkan rapat tim teknis dengan rapat KPA.

Dalam hal hasil rapat gabungan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan yang mendasar sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan maka diperlukan rapat KPA ulang.

Atas pertimbangan efisiensi, efektivitas waktu, dan ketersediaan sumber daya penilaian, Ketua KPA dapat memilih skema II atau skema III untuk digunakan dalam proses penilaian Andal dan RKL-RPL dengan tetap menjamin tercapainya kualitas hasil kajian yang tercakup dalam dokumen Andal dan RKL-RPL yang valid dan representatif sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

F. TINDAK LANJUT PERBAIKAN ANDAL DAN RKL-RPL

1. Dalam hal hasil rapat Komisi Penilai Amdal (KPA) menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, maka Sekretariat Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pelaku Usaha untuk diperbaiki;
2. Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan Andal dan RKL-RPL berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL;
3. Hasil perbaikan Andal dan RKL-RPL yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, disampaikan kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA;
4. Sekretariat KPA menyampaikan undangan beserta dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki kepada seluruh anggota KPA untuk dilakukan penilaian akhir.
5. Dokumen Andal dan RKL-RPL hasil perbaikan wajib diterima oleh seluruh anggota KPA selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat penilaian akhir KPA dilakukan.

G. WAKTU PROSES PENILAIAN DAN PERBAIKAN ANDAL DAN RKL-RPL

Proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL berikut pula perbaikan dokumen Andal RKL-RPL oleh pelaku usaha dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja semenjak dokumen Andal dan RKL-RPL lengkap secara administrasi.

H. PENYAMPAIAN REKOMENDASI HASIL PENILAIAN DARI KPA KEPADA PENGAMBIL KEPUTUSAN

1. Berdasarkan berita acara rapat KPA, sekretaris KPA kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap Andal, RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua KPA;
2. Ketua KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan:
 - a. konsep surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan adalah dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan adalah dinyatakan tidak layak lingkungan hidup, kepada Bupati sesuai kewenangannya.
3. Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap Andal, RKL-RPL dan penyampaian konsep surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati sesuai kewenangannya dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPA melalui ketua KPA.
4. Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian akhir tersebut, maka Bupati sesuai kewenangannya kemudian menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan; atau
 - b. ketidaklayakan lingkungan hidup.

5. Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPA melalui ketua KPA.

Sahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
*JOKO NURSIYANTO
NIP. 1968011198801 1 001



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN
SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain: Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air

		Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran Bidang-bidang lainnya...
--	--	---

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan. Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan Tahap Prakonstruksi :
1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
2) dan lain lain.....
Tahap Konstruksi:
1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
3) dan lain-lain.....
Tahap Operasi:
1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
3) dan lain-lain...
(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance dan water balance</i>))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra- konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan

- c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
 Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
 Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang di isi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.
5. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan
 Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
6. Surat Pernyataan
 Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
7. Daftar Pustaka
 Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
8. Lampiran
 Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:
 - a. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
 - b. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata

Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);

- c. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
- d. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

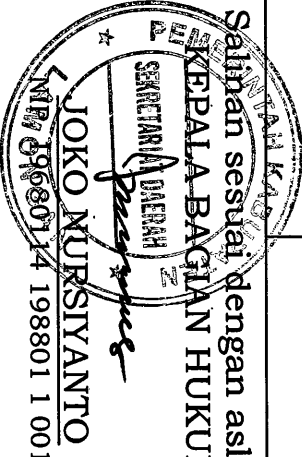
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP					UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP					INSTITUSI DAN PENGELOLA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI DAN PENGELOLA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)		(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)	
Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi												
Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:	Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.	Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENDLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak- lemak	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)	Contoh: Pemantauan kualitas air sungai XYZ dilakukan 3 bulan sekali	Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu DLH X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Penerima Laporan yaitu DLH X, Dinas Peternakan Kab X			
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu.	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk		Pemantauan kualitas air sungai XYZ dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta	Pemantauan kualitas air sungai XYZ dilakukan 6 bulan sekali				

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN
SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

PENYUSUNAN DAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
DAN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

- I. Jenis Dan Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dapat Menyebabkan Perubahan Izin Lingkungan
 - A. Penjabaran Mengenai Jenis Perubahan Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Perubahan Izin Lingkungan
 1. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan
Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan adalah perubahan status hukum yang terkait dengan nama pemilik Usaha dan/atau Kegiatan. Perubahan tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 2. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksud terdiri atas:
 - a. Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif;
Contoh:
Rumah Sakit yang semula mengelola LB3 dengan cara mengirim LB3-nya ke pihak ketiga yang berizin, namun kemudian berencana untuk melakukan perubahan pengelolaan dengan cara mengelola LB3-nya sendiri menggunakan *incinerator*.
 - b. Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang bertujuan perbaikan (*continual improvement*) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif.
Contoh:
 1. Pabrik kelapa sawit yang semula mengelola limbah cairnya dengan menggunakan IPAL, berencana akan memodifikasi Izin Pengelolaan Air Limbah (IPAL)-nya dengan memasang alat penangkap metan agar dapat digunakan sebagai tambahan input pembangkit listriknya yang telah ada dan pembangkit listrik tersebut digunakan untuk kebutuhan sendiri. Dengan memasang alat penangkap metan, maka akan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan menjadi sumber energi alternatif (*co-benefit*).
 2. PLTU X semula mengelola limbah cair air bahang dengan cara memasukkan air bahang ke dalam *retention pond* untuk mengurangi suhu sebelum

dibuang ke laut. PLTU ini berencana untuk mengubah desain *retention pond*-nya dengan menambahkan beberapa *bafel* untuk memperluas permukaan kontak air dengan udara sehingga mampu menurunkan suhu lebih efisien.

3. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, terdapat 9 (sembilan) jenis perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.
Tabel 1 di bawah ini akan menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

Tabel 1.
Jenis perubahan dan criteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
1.	Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	Segala bentuk perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain mencakup: Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong; Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan; dan/atau Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan.	Perubahan alat ekstraksi mineral, tadinya hanya dengan ekskavator akan diubah menjadi menggunakan an <i>blasting</i> terlebih dahulu Perubahan bahan baku yang semula berupa kayu untuk produksi pulp menjadi sekam	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
2.	Penambahan kapasitas produksi;	Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu usaha dan/atau kegiatan	Kapasitas produksi tambang batubara direncanakan meningkat dari 10juta ton per tahun menjadi20 juta ton per tahun.	

3.	Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	Perubahan yang meliputi antara lain: a. perubahan desain proses produksi; b. perubahan bahan baku; c. perubahan bahan penolong; dan/atau d. perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan; yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	Perubahan jenis dan/atau karakteristik bahan baku, bahan penolong dan bahan bakar, perubahan jenis tanaman budidaya, perubahan sistem silvikultur	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
4.	Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;	Adalah perubahan sarana pendukung yang membantu proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.	a. Penambahan instalasi pengolahan air bersih; b. Penambahan sumber air bawah tanah;	Sarana pendukung adalah: sarana yang tanpa adanya sarana ini, maka proses produksi masih dapat dilakukan. Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
5.	Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan		Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
6.	Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	c. Tambang yang direncanakan berakhir setelah 30 tahun, ternyata menjelang tahun ke 30 direncanakan untuk diteruskan sampai tahun ke 40, dengan metode dan kapasitas penambang an yang sama pada areal yang sama	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada

7.	Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	Penambahan usaha dan/atau kegiatan baru dalam sebuah kawasan, yang belum dilingkup dan dikaji dalam dokumen lingkungan sebelumnya	Rencana penambahan kegiatan baru berupa pengelolaan LB3 oleh perusahaan industri (tenant) dalam suatu kawasan industri	-
8.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	Perubahan yang mencakup antara lain perubahan peraturan dan/atau NSPK yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup	a. Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan b. Perubahan peruntukkan ruang dalam Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti areal lahan untuk lokasi kegiatan panas bumi yang semula kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi.	-
9.	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat mendasar akibat terjadinya bencana alam atau akibat lain yang menyebabkan pengelolaan lingkungan hidup dalam kajian sebelumnya menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan pascabencana dan pasca perubahan atas akibat lain tersebut	a. Bencana alam tsunami, gempa, kekeringan) b. Penduduk mulai bermunculan di area sekitar pabrik; c. Perambahan areal pertambangan oleh PETI	

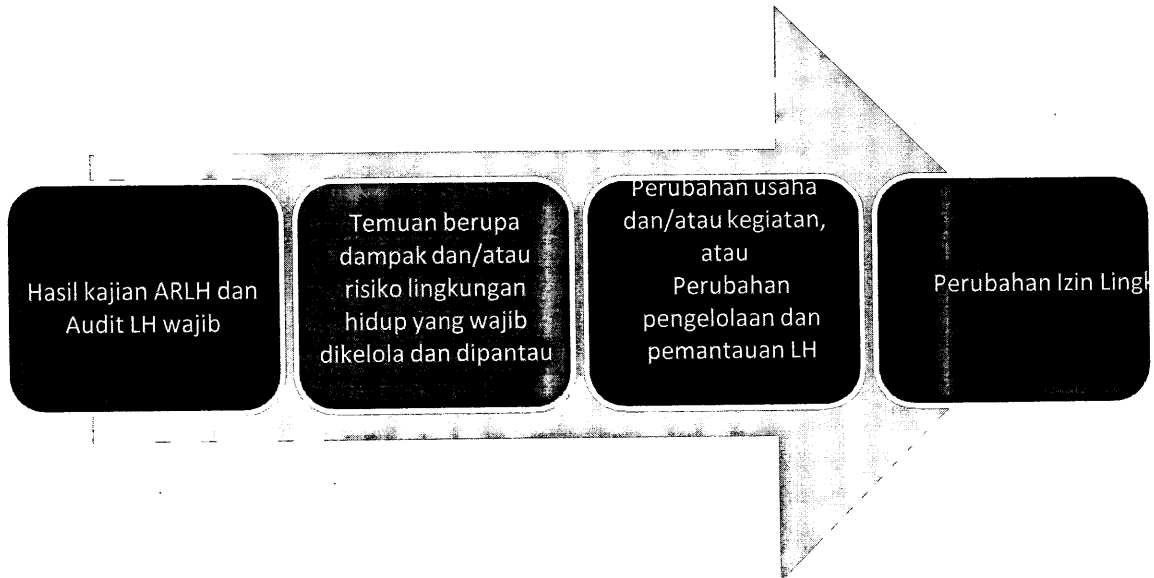
4. Perubahan Dampak dan/atau Risiko Lingkungan Hidup berdasarkan Hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) dan/atau Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan.

Perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah jenis perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang teridentifikasi dari hasil kajian ARLH dan audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

Perlu diperhatikan pula bahwa audit lingkungan hidup yang diwajibkan terdiri atas:

- Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala kepada usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup
- Audit lingkungan hidup yang diwajibkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Pada prinsipnya, kajian ARLH maupun hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan (audit LH wajib) dapat memberikan temuan mengenai dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang belum terkaji dan belum terkelola dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya, sehingga terdapat kemungkinan pula bahwa hasil kajian ARLH dan audit wajib dapat memberikan informasi tambahan terhadap dokumen Amdal atau UKL-UPL, sehingga diperlukan perubahan Izin Lingkungan.



Gambar 1. Keterkaitan hasil kajian ARLH dan audit lingkungan hidup wajib dengan perubahan Izin Lingkungan

5. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan
 6. Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup yang telah dinilai atau diperiksa, keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungannya yang telah diterbitkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah izin lingkungan diterbitkan.
 7. Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan antara lain mencakup:
 - a. Perubahan usaha dan kegiatan karena usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau pengabungan baik sebagian atau seluruhnya;
 - b. Perubahan nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Perubahan nama kegiatan tanpa merubah jenis kegiatan (seperti perubahan nama usaha dan/atau kegiatan, perubahan nama lokasi seperti lokasi sumur pengeboran);
 - d. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
 - e. Penciutan/pengurangan luas areal usaha dan/atau kegiatan.
- B. Ruang Terjadinya Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
- Perubahan usaha dan/atau kegiatan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dapat terjadi:
1. Didalam dan/atau berbatasan langsung dengan batas proyek yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan sebelumnya; dan/atau
 2. Didalam batas wilayah studi untuk rencana perubahan pengelolaan dan pemantauan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal.

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan dijabarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Ruang Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	
		Didalam dan/atau berbatasan dengan batas proyek*	Didalam wilayah studi**
1.	Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	√	X
2.	Penambahan kapasitas produksi	√	X
3.	Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan	√	X
4.	Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan	√	X
5.	Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan	√	X
6.	Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan	√	X
7.	Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan	√	X
8.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	√	√
9.	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	√	X
10.	Perubahan RKL-RPL	√	√

Keterangan:

- 1) * = untuk rencana perubahan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau wajib memiliki UKL-UPL;
- 2) ** = untuk rencana perubahan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN
SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

FORMAT PENYAJIAN IZIN LINGKUNGAN

I. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN

A. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

1. Identitas Pemegang Izin Lingkungan (Pelaku Usaha)

- Identitas pemegang Izin Lingkungan seperti yang tercantum di dalam Izin Lingkungan,
- Berbagai Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang dimiliki beserta perubahannya;
- Berbagai perizinan lingkungan (Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dimiliki beserta perubahannya.

2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan tabel jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai contoh apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan usaha, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) di kolom “beri tanda (√)” pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di nomor: 1, 3b dan 3e.

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
1)	Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan	☐
2)	Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	
	a. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	
	b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan bertujuan untuk perbaikan (<i>continual improvement</i>) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	
3)	Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	
	a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	
	b. Penambahan kapasitas produksi;	☐
	c. Perubahan spesifikasi mempengaruhi teknik yang lingkungan;	☐

	d. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;	☐
	e. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	☐
	f. Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	☐
	g. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	☐
	h. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	☐
	i. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	☐
4)	Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup (ARLH) dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan	☐
5)	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan	☐
6)	Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan, sebutkan jenis perubahannya: a. b. c.	☐

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1) dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan tidak perlu menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan hidup seperti tercantum di bawah ini.

Apabila perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan selain perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1) dan selain perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan wajib menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan hidup seperti tercantum di bawah ini.

3. Deskripsi Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Pemegang Izin Lingkungan mendeskripsikan secara singkat:

Di bawah ini terdapat beberapa contoh deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

Tabel 1. Contoh deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan hulu migas berdasarkan komponen-komponen kegiatannya (utama, pendukung dan pengelolaan lingkungan hidupnya)

No.	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
A.	FASILITAS PRODUKSI			
1.	Jumlah Sumur	1.075 buah dengan rincian: • 290 buah aktif • 736 buah tidak aktif • 11 sumur di APNE dan APNF berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010 • 38 sumur sisipan berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010	195 buah: • 2 sumur di UL • 3 sumur di YY • 2 sumur di FSB • 165 sumur sisipan di • 26 sumur eksplorasi	Total = 1.273 buah
2.	Anjungan Sumur (tak berpenghuni)	137 buah dengan rincian: • 6 buah di area AVSA • 21 buah di area Bravo • 25 buah di area Echo • 21 buah di area Foxtrot • 10 buah di area KLA • 23 buah di area Mike-Mike • 4 buah di area Papa • 12 buah di area Uniform • 8 buah di area Zulu • 7 buah di area APN	3 buah (ULA, YYA dan FSBA)	Total = 140 buah
3.	Anjungan proses produksi (berpenghuni)	11 buah, yaitu Avsa, Zulu, Papa, Mike-Mike, Lima, KLA, Uniform, Echo, Foxtrot, Bravo, Central Plant.	-	-
4.	Termina Khusus	1 buah yaitu FSO	-	-
5.	Anjungan pengolahan air terproduksi (berpenghuni)	Pada 5 anjungan: • Central Plant. • Arco Ardjuna • Papa • Mike-Mike • Foxtrot (tidak aktif)	-	-
6.	Pipa <i>flowline</i>	± 1.600 km dengan diameter bervariasi yang digelar di bawah laut di seluruh	• ±6,1 km 12" (ULA-UW) • ±13,5 km 12" (YYA-KLB) atau ±4,2 km 12" (YYA-	Pipa tambahan merupakan pipa baru

No.	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
			KKNA) • ±5,7 km 10" (FBSA-FFB) atau ±5,8 km 10" (FSBA ke ruas pipa FSA-FFB) • ±0,7 mile 10" feed gas pipeline KLA- KLB • ±0,7 mile 3" gas lift pipeline KLB-KLA	
7.	Pipa transmisi gas	• Papa-ORF • Central Plant-ORF ...	-	-
8.	Pipa Transmisi minyak	Central Plant FSO	-	-
9.	Fasilitas penyimpanan minyak terapung (FSO)	1 buah (FSO	-	-
10.	Fasilitas penerima darat (ORF)	3 buah (....., dan)	-	-
B.	PRODUKSI			
1.	Kapasitas	• Minyak: 300.000 BOPD • Gas: 300 MMSCFD	-	-
2.	Produksi	• Minyak: 32.000 BOPD • Gas: 185 MMSCFD	Maksimum produksi: • Minyak: 46.500 BOPD • Gas: 285MMSCFD	Tidak melampaui kapasitas
C.	PENANGANAN LIMBAH PRODUKSI			
1.	Kapasitas <i>water treatment system</i>	• 260.000 BWPD di Central Plant (aktif) • 100.000 BWPD di • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Papa (tidak aktif) • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Mike-Mike (aktif) • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Foxtrot (tidak aktif)	-	Pengaktifan di Anjungan Papa dengan <i>hydrocyclone</i> kapasitas 2 x 45.000 BWPD

No.	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
2.	Volume air terproduksi	• CP = 100.000 BWPD • AA = 4.000 • Papa = 50.000 • MM = 10.000	53.000 BWPD	Total = 217.000 BWPD
3.	Flaring	Avsa, Zulu, Papa, Mike-Mike, Lima, KLA, Bravo, Echo, Uniform, Central Plant dan Foxtrot	Sistem flare pada KLB Platform	Sistem flare KLB digunakan untuk antisipasi process upset pada sistem compressor
D.	FASILITAS PENUNJANG			
1.	Shorebase	-	-	-

Tabel 2. Contoh deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan pelabuhan berdasarkan tahapan kegiatannya

RENCANA KEGIATAN DALAM LINGKUP AMDAL TAHUN 2010	RENCANA KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN (LINGKUP ADDENDEUM ANDAL DAN RKL-RPL)
Mobilisasi Tenaga Kerja	
Mobilisasi Alat dan Bahan Lewat Laut	Mobilisasi material lewat darat • Material urug ◦ Material urug untuk causeway volume urugan I, II & III 1.100.000 m³ ◦ Material urug untuk interchange area 700.000 m³ ◦ Lapangan penumpukan 3.910.000 m³ • Material pancang Pembangunan Pelabuhan
Pembangunan Basecamp Pembangunan	
a. Jembatan penghubung Panjang : 2.560 m Lebar : 18 m Luas : 32.000 m ² Konstruksi on pile Yang sudah dilakukan 30,8% dari panjang 800 m x 12,5 m	a. Jembatan penghubung Panjang : 800 m Lebar : 12,5 m Luas : 10.000 m ² Yang dikaji rencana pembangunan 60,2%
b. Pembangunan causeway Kontruksi masif dan lokasi menempel bibir pantai Disain: Panjang : 500 m Lebar : 140 m Luas : 70.000 m ² Volume urugan : 173.000 m ² Yang sudah dilakukan adalah pemasangan talud sepanjang 500 m dan lebar 25 m (luas 13.000 m ²)	b. Pembangunan causeway Kontruksi masif dengan luas ± 8 Ha dan lokasi bergeser 800 meter dari bibir pantai; Disain: I. Pengurugan untuk areal causeway Tahap I Panjang : 520 m Lebar : 25 m Luas : 13.000 m ² II. Pembangunan causeway Tahap II Panjang : 200 m Lebar : 30 m Luas : 6.000 m ²

RENCANA KEGIATAN DALAM LINGKUP AMDAL TAHUN 2010	RENCANA KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN (LINGKUP ADDENDEUM ANDAL DAN RKL-RPL)
	III. Pembangunan causeway Tahap III Panjang : 1.231 m Lebar : 50 m Luas : 61.550 m ²
c. Pembangunan Lapangan Penumpukan Container yard dan fasilitas pendukung Ukuran urugan : 5.844.000 m ³ Ukuran container yard : 387.000 m ² , 4 blok @ 96.750 m ² Jarak dengan dermaga 260 m, luas 50 ha	c. Pembangunan Lapangan Penumpukan I. Lapangan penumpukan petikemas Luas : 250.000 m ² Volume urugan : 2.800.000 m ³ II. Lapangan penumpukan curah kering Luas : 100.000 m ² Volume urugan : 1.1100.000 m ³ Jarak dengan dermaga menjadi ± 970 m, luas 25 ha dan 10 ha, progress pembangunan 0%. Pembangunan ReceptionFacilites (RF)
d. Pembangunan <i>Trestle</i> <i>Trestle</i> , 2 unit dengan 7.872,5 m ² Ukuran 235 m x 9,5 m Kontruksion- <i>pile</i>	d. Pembangunan <i>Trestle</i> <i>Trestle</i> menjadi jembatan penghubung II (antara lapangan penumpukan dan dermaga) Panjang : 975 m Lebar : 16 m Luas : 15.600 m ² Kontruksion- <i>plie</i> Progress pembangunan 0%

4. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Izin Lingkungan mendesripsikan secara singkat rona lingkungan hidup yang berada di dalam dan/ataudisekitar lokasi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup mencakup:

a. komponen-komponen lingkungan hidup, yang mencakup:

- 1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain: rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
- 2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial- ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
- 3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.

b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup yang yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat didalam batas wilayah studi Amdal beserta

Trend perubahan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona lingkungan hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tercantum di dalam laporan pelaksanaam RKL-RPL (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam mendeskripsikan rona lingkungan hidup tersebut, pemegang Izin Lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi dampak lingkungan dilakukan dengan cara melakukan analisis secara singkat dan cepat terkait interaksi antara perubahan usaha dan/atau kegiatan dengan kondisi rona lingkungan hidup. Potensi dampak lingkungan hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter lingkungan hidup akibat adanya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) yang tertentu. Hasil evaluasi dampak berupa daftar potensi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan beserta sifat penting dampak lingkungan.

Berdasarkan evaluasi dampak lingkungan, pemegang Izin Lingkungan yang termasuk dalam kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal menentukan apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan:

- a. Berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetikbaru yang belum dilingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
- b. Merubah batas wilayah studi Amdal.

B. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

1. Identitas Pemegang Izin Lingkungan (Pelaku Usaha)

- a. Identitas pemegang izin lingkungan seperti yang tercantum di dalam Izin Lingkungan,
- b. Rekomendasi UKL-UPL yang dimiliki beserta perubahannya;
- c. Berbagai perizinan lingkungan (Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dimiliki beserta perubahannya

2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan table jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akandilakukan. Sebagai contoh apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) di kolom "beri tanda (√)" pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di nomor: 1, 3b dan 3e.

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
1)	Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan	
2)	Perubahaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	
	a. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	
	b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan bertujuan untuk perbaikan (<i>continual improvement</i>) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	
3)	Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	
	a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	
	b. Penambahan kapasitas produksi;	
	c. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	☐
	d. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;	☐
	e. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	☐
	f. Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	☐
	g. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	
	h. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	
	i. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	
4)	Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup (ARLH) dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan	
5)	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan	
6)	Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan, sebutkan jenis perubahannya: a. a. b.	☐

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1), dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin

Lingkungan tidak perlu menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan hidup seperti tercantum di bawah ini.

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan selain perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1) dan selain perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan wajib menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak seperti tercantum di bawah ini.

3. Deskripsi Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Pemegang Izin Lingkungan mendeskripsikan secara singkat:

- a. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan eksisting beserta skala/besarnya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain:

- 1) Kegiatan utama;
- 2) Kegiatan pendukung; dan
- 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

- b. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahannya dan lokasinya.

Deskripsi komponen-komponen kegiatan eksisting beserta perubahannya seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

4. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Izin Lingkungan mendeskripsikan secara singkat rona lingkungan hidup yang berada di dalam dan/atau disekitar lokasi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup mencakup:

- a. komponen-komponen lingkungan hidup, yang mencakup:

- 1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain: rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
- 2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
- 3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.

- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan usaha dan/atau kegiatan. Rona lingkungan hidup yang yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan.

Pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi kondisi lingkungan hidup yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang tercantum di dalam laporan pelaksanaan UKL-UPL (Laporan

Pelaksanaan Izin Lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam mendeskripsikan rona lingkungan hidup tersebut, pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi dampak lingkungan dilakukan dengan cara melakukan analisis secara singkat dan cepat terkait interaksi antara perubahan usaha dan/atau kegiatan dengan kondisi rona lingkungan hidup. Potensi dampak lingkungan hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter lingkungan hidup akibat adanya perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) yang tertentu. Hasil evaluasi dampak berupa daftar potensi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan beserta sifat penting dampak lingkungan.

Berdasarkan evaluasi dampak lingkungan, pemegang Izin Lingkungan menentukan apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan atau tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting terhadap lingkungan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Skala/besaran kegiatan eksisting beserta perubahan usaha dan/atau kegiatannya secara kumulatif termasuk dalam skala/besaran wajib Amdal;
- b. Perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut menyebabkan:
 - 1) Sebagian lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
 - 2) Dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut berpotensi mempengaruhi kawasan lindung terdekat.

Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi di dalam kawasan lindung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengizinkan usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam kawasan lindung.

II. PEDOMAN PENYUSUNAN AMDAL BARU, ADENDUM ANDAL DAN RKL- RPL, DAN FORMULIR UKL-UPL BARU

A. Umum

Dokumen lingkungan yang wajib disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diperlukan bagi penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL dan perubahan Izin Lingkungan terdiri atas:

1. Dokumen Amdal baru;
2. Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL; atau
3. Formulir UKL-UPL baru.

B. Dokumen Amdal Baru

Muatan dokumen Amdal baru pengembangan, mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. Dalam dokumen Amdal baru tersebut, wajib dijelaskan pula kondisi eksisting dan evaluasi kegiatan eksisting, keterkaitannya dengan rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk dampak lingkungan hidup yang akan timbul akibat interaksi antara kegiatan eksisting dengan rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

C. Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL

1. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL terdiri atas 3 (tiga) tipe:
 - a. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe A untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya. Perubahan DPH tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya antara lain perubahan besaran dan sifat penting dampak;
 - b. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe B untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan perubahan dampak lingkungan lainnya dan tidak menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - c. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe C untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di luar kriteria a dan b;
2. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe A pada prinsipnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, pemrakarsa/penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum Andal dan RKL- RPL serta tenaga ahli). Uraian tersebut pada dasarnya disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan mencakup:
 - i. komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan eksisting beserta skala/besarnya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut

mencakup antara lain kegiatan utama, kegiatan pendukung; dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bagian ini juga dijelaskan berbagai perizinan yang telah dimiliki, terutama perizinan lingkungan;

- ii. komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahannya dan lokasinya.

Deskripsi komponen-komponen kegiatan eksiting beserta perubahannya seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

Uraian deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan seperti tersebut di atas dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan (PIL) dengan uraian yang lebih rinci dari dokumen PIL. Deskripsi rona lingkungan hidup: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rona lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rona lingkungan hidup secara rinci mencakup:

- iii. komponen-komponen lingkungan hidup, yang meliputi:
 - 1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain: rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
 - 2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
 - 3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.
- iv. usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas disusun untuk komponen-komponen lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup yang yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Deskripsi rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal beserta trend perubahannya sampai saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan. Trend perubahan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona lingkungan hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tercantum di dalam laporan pelaksanaam RKL-RPL (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Deskripsikan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel. Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

Uraian deskripsi rona lingkungan hidup seperti tersebut di atas dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan (PIL) dengan uraian yang lebih rinci dari dokumen PIL.

- c. Evaluasi Kegiatan eksisting dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan usaha dan/atau kegiatan: Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
 - i. Evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta dampak penting hipotetik (DPH) dan dampak-dampak lainnya perlu dikelola berdasarkan dokumen amdal yang telah dimiliki;
 - ii. Evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
 - iii. Identifikasi dan evaluasi terhadap jenis-jenis DPH yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya yang berpotensi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. DPH yang telah evaluasi ini akan dikaji lebih dalam dan hasil kajiannya diuraikan secara rinci dalam bagian prakiraan dan evaluasi dampak;
 - iv. evaluasi apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:
 1. tidak menimbulkan berbagai dampak lainnya yang sifatnya baru atau dampak lainnya yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan relatif sama dengan dampak lain yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 2. merubah besaran dampak lainnya yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 3. menimbulkan jenis dampak lainnya yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
- d. Prakiraan dan evaluasi dampak penting: Bagian ini pada dasarnya memuat uraian mengenai prakiraan dan evaluasi dampak penting terhadap lingkungan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prakiraan dampak penting dilakukan terhadap DPH-DPH yang telah dievaluasi dan diidentifikasi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Evaluasi dampak penting dilakukan secara holistic dengan menganalisis keterkaitan dan interaksi seluruh DPH dalam rangka penentuan karakteristik dampak perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap lingkungan.

- e. RKL-RPL: bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantaun lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya pada dasarnya dapat dikelompok menjadi tiga kategori, yaitu:
 - i. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - ii. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 - iii. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - f. Daftar pustaka; dan
 - g. Lampiran
3. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe B pada prinsipnya memuat informasi sebagai berikut:
- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, pemrakarsa/penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum Andal dan RKL- RPL serta tenaga ahli). Uraian tersebut pada dasarnya disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan:Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);
 - c. Deskripsi rona lingkungan hidup: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rona lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rona lingkungan hidup dapat menggunakan uraian deskripsi rona lingkungan hidup seperti yang tercantum di dalam dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)
 - d. Evaluasi kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan terkenadampak: Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
 - i. evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta dampak-lingkungannya yang perlu dikelola berdasarkan dokumen amdal yang telah dimiliki;
 - ii. evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
 - iii. evaluasi apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:

1. tidak menimbulkan berbagai dampak lingkungan (bukan DPH) yang sifatnya baru atau dampak lingkungan yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan (bukan DPH) relatif sama dengan dampak lingkungan (bukan DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 2. merubah besaran dampak lingkungan (bukan DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 3. menimbulkan jenis dampak lingkungan (bukan DPH) yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
- e. RKL-RPL: bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantaun lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya pada dasarnya dapat dikelompok menjadi tiga kategori, yaitu:
- i. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - ii. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 - iii. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
- f. daftar pustaka; dan
- g. lampiran
4. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe C pada prinsipnya memuat informasi sebagai berikut:
- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, pemrakarsa/penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum Andal dan RKL- RPL serta tenaga ahli). Uraian tersebut pada dasarnya disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);
 - c. RKL-RPL: bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantaun lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya pada dasarnya dapat dikelompok menjadi tiga kategori, yaitu:
 - i. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - ii. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau

- iii. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - d. Daftar pustaka; dan
 - e. Lampiran
- D. Muatan Formulir UKL-UPL baru
- Muatan UKL-UPL baru pengembangan, mengacu pada pedoman Lampiran III Peraturan Bupati ini. Dalam UKL-UPL baru tersebut, wajib dijelaskan pula kondisi eksisting dan evaluasi kegiatan eksisting, keterkaitannya dengan rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk dampak lingkungan hidup yang akan timbul akibat interaksi antara kegiatan eksisting dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan.

III. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

A. UMUM

Tata laksana perubahan Izin Lingkungan yang tercantum di dalam lampiran ini mencakup:

- 1) Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penilaian addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
- 2) Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penilaian addendum Andal dan RKL-RPL tipe B;
- 3) Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penilaian addendum Andal dan RKL-RPL tipe C;

Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penilaian Amdal baru dilakukan berdasarkan pedoman penilaian Amdal sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui pemeriksaan UKL-UPL baru dilakukan berdasarkan pedoman pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

B. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PENILAIAN ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL TIPE A

1. Penerimaan dan Penilaian Permohonan Perubahan Izin Lingkungan, Adendum Andal dan RKL-RPL Secara Administratif
 - a. Pemegang Izin Lingkungan menyusun adendum Andal dan RKL-RPL berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan pedoman penyusunan adendum Andal dan RKL-RPL;
 - b. Permohonan perubahan Izin Lingkungan, penilaian adendum Andal dan RKL-RPL diajukan oleh pemegang Izin Lingkungan (pemerakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada Bupati melalui sekretariat KPA kabupaten/kota untuk addendum Andal dan RKL-RPL.
 - c. Dalam surat permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL, dilengkapi dengan arahan perubahan Izin Lingkungan dari instansi lingkungan hidup dan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL yang telah disusun;
 - d. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada pemerakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan perubahan Izin Lingkungan, addendum Andal dan RKL-RPL.

- e. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL berdasarkan panduan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL yang tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Bupati.
 - f. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.
 - g. Dalam hal permohonan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat KPA mengembalikan permohonan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
 - h. Dalam hal permohonan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
 - i. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - i. uji administrasi menyimpulkan bahwa addendum Andal dan RKL - RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - ii. addendum Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
 - j. Sekretariat KPA menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.
 - k. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penilaian addendum Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.
2. Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL secara teknis
- a. Persiapan Rapat Tim Teknis
 - i. Sekretariat KPA menyiapkan rapat tim teknis guna menilai Addendum Andal dan RKL-RPL, melalui antara lain:
 - 1) membuat daftar undangan tim teknis yang akan dilibatkan dalam penilaian addendum Andal dan RKL-RPL;
 - 2) meminta addendum Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian kepada pemrakarsa;
 - 3) mengirimkan addendum Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota tim teknis dan memberikan tanda bukti penerimaan addendum Andal dan RKL-RPL oleh anggota teknis; dan
 - 4) meminta masukan tertulis dari anggota tim teknis yang berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.
 - ii. Addendum andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota tim teknis paling sedikit 5 (lima) hari kerja dari

tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengiriman addendum Andal dan RKL-RPL sebelum rapat tim teknis dilakukan.

- b. Penilaian Mandiri Addendum Andal, RKL-RPL oleh Tim Teknis
 - i. Berdasarkan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL, Ketua KPA menugaskan tim teknis untuk menilai addendum Andal dan RKL-RPL.
 - ii. Anggota tim teknis melakukan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat tim teknis.
 - iii. Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui:
 - 1) uji tahap proyek;
 - 2) uji kualitas dokumen; dan
 - 3) telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan.
 - iv. Uji tahap proyek untuk memastikan rencana kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design/DED*).
 - v. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan Panduan Uji Tahap Proyek Andal dan RKL-RPL (panduan 03) yang tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Bupati.
 - vi. Uji kualitas Addendum Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
 - 1) konsistensi;
 - 2) keharusan;
 - 3) relevansi; dan
 - 4) kedalaman.
 - vii. Uji kualitas addendum Andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian Andal, RKL-RPL
 - viii. (panduan 04 bagian Andal dan RKL-RPL) yang tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - ix. Telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
 - x. Dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
 - xi. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat KPA dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan file elektronik (softcopy) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat tim teknis.
- c. Penyelenggaraan Rapat Tim Teknis Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL
 - i. Setelah melakukan penilaian mandiri, tim teknis melakukan rapat tim teknis.
 - ii. Rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis, dan wajib dihadiri oleh:
 - 1) anggota tim teknis;
 - 2) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - 3) ketua tim dan anggota tim penyusun addendum Andal dan RKL-RPL, jika pemrakarsa tidak

- menyusun sendiri dokumen addendum Andal dan RKL-RPL nya; dan
- 4) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun addendum Andal dan RKL-RPL.
- iii. Rapat tim teknis dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tidak hadir.
 - iv. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 - v. Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun addendum Andal dan RKL-RPL berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian addendum Andal dan RKL-RPL, ketua tim penyusun addendum Andal dan RKL-RPL wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari tim teknis yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
 - vi. Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir, maka rapat tim teknis dapat dipimpin oleh anggota tim teknis yang ditunjuk oleh ketua tim teknis melalui surat penunjukan.
 - vii. Dalam rapat tim teknis, pemrakarsa menyampaikan paparan atas addendum Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
 - viii. Terhadap paparan dari pemrakarsa, tim teknis melakukan pembahasan substansi teknis addendum Andal dan RKL-RPL;
 - ix. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota tim teknis dalam rapat tim teknis, wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara penilaian addendum Andal dan berita acara penilaian RKL-RPL dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
- d. Tindak Lanjut Rapat Tim Teknis Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL
- i. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian addendum Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.
 - ii. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa addendum Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan addendum Andal dan RKL-RPL tersebut kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.
 - iii. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan addendum Andal dan RKL-RPL kepada Bupati melalui sekretariat KPA.
 - iv. Sekretariat KPA menyampaikan perbaikan addendum Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota tim teknis.
 - v. Setiap anggota tim teknis melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam addendum Andal dan RKL-RPL
 - vi. Hasil pengecekan dibahas dalam rapat tim teknis.
 - vii. Rapat tim teknis dilakukan untuk melakukan pengecekan kebenaran/kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen

- telah lengkap, benar, dan sesuai.
- e. Hasil Penilaian Akhir Aspek Teknis dari Adendum Andal dan RKL-RPL
 - i. Rapat tim teknis wajib merumuskan hasil penilaian akhir aspek teknis dari adendum Andal dan RKL-RPL, antara lain:
 - 1) kualitas Adendum Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) telahaan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan adendum Andal dan RKL-RPL-nya untuk dinilai; dan
 - 3) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
 - ii. Tim teknis menuangkan hasil penilaian akhir aspek teknis dalam bentuk berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis adendum Andal dan RKL-RPL. Tim teknis menyampaikan berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis adendum Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.
 3. Penilaian Kelayakan Atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Addendum Andal dan RKL-RPL
 - a. Persiapan Rapat KPA
 - i. Adendum Andal dan RKL-RPL yang telah selesai dinilai oleh tim teknis disampaikan kepada sekretariat KPA.
 - ii. Sekretariat KPA menyampaikan adendum Andal dan RKL-RPL kepada Ketua KPA.
 - iii. Berdasarkan adendum Andal dan RKL-RPL yang disampaikan, Ketua KPA menyelenggarakan rapat KPA.
 - iv. Adendum Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota KPA paling sedikit 5 (lima) hari kerja sebelum rapat KPA dilakukan.
 - b. Penyelenggaraan Rapat KPA
 - i. Rapat KPA dipimpin oleh ketua KPA, dan wajib dihadiri oleh:
 - 1) anggota KPA yang diundang, yang wajib mendapat mandat dari institusi yang diwakilinya untuk melakukan pengambilan keputusan yang dibuktikan melalui surat penugasan dari instansi yang bersangkutan sebagai anggota KPA;
 - 2) anggota tim teknis;
 - 3) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - 4) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen adendum Andal dan RKL-RPL, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen adendum Andal dan RKL-RPL-nya; dan
 - 5) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Adendum Andal dan RKL-RPL.
 - ii. Rapat KPA dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen adendum Andal dan RKL-RPL tidak hadir.

- iii. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 - iv. Anggota KPA yang berhalangan hadir dalam rapat KPA, wajib memberikan tanggapan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai adendum Andal dan RKL-RPL-nya secara tertulis paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum rapat KPA dilaksanakan.
 - v. Masukan tertulis, disampaikan di hadapan rapat KPA oleh ketua KPA.
 - vi. Dalam hal ketua KPA berhalangan hadir, maka rapat KPA dapat dipimpin oleh sekretaris KPA.
 - vii. Rapat KPA diawali dengan penyampaian paparan atas adendum Andal dan RKL-RPL oleh pemrakarsa. Rapat KPA dilanjutkan dengan penyampaian hasil penilaian aspek teknis dari adendum Andal dan RKL-RPL oleh ketua tim teknis.
 - viii. Dalam hal ketua tim teknis berperan sebagai pimpinan rapat KPA, maka ketua tim teknis menunjuk wakil dari tim teknis untuk menyampaikan penyampaian dimaksud.
 - ix. Anggota KPA kemudian memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL-nya, sesuai dengan kewenangan, kapasitas, dan keahliannya.
 - x. Dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, anggota KPA wajib mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup.
 - xi. Semua tanggapan dari seluruh anggota KPA wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara rapat KPA.
 - xii. Berita acara paling sedikit berisi:
 - 1) informasi kronologi pelaksanaan penilaian Amdal;
 - 2) informasi kronologi berisi antara lain:
 - a) kronologi pelaksanaan rapat tim teknis dan KPA;
 - b) riwayat persuratan yang mendukung dalam pengambilan keputusan yaitu persuratan yang dapat bersifat dukungan maupun keberatan terhadap rencana kegiatan; dan
 - 3) pertimbangan bahwa hasil studi kajian dampak lingkungan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
4. Skema Penerapan Proses Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL
- Proses penilaian addendum Andal dan RKL-RPL dapat dilakukan melalui tiga skema, yaitu:
- a. Skema I, yang terdiri dari:
 - i. Proses penilaian aspek teknis (melalui rapat tim teknis); dan
 - ii. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan (melalui rapat KPA), yang dilakukan terpisah.

Skema I dilakukan sesuai dengan proses penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana tercantum pada huruf A dan huruf C di atas.

b. Skema II, yang terdiri dari:

i. Rapat tim teknis; dan

ii. Rapat KPA;

yang dilakukan secara terpisah dan perbaikan dokumen dilakukan setelah rapat KPA.

Skema II tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa hasil rapat tim teknis menunjukkan tidak diperlukannya perbaikan yang sifatnya mendasar dan dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

c. Skema III, yang dilakukan dengan cara menggabungkan rapat tim teknis dengan rapat KPA.

Dalam hal hasil rapat gabungan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan yang mendasar sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan maka diperlukan rapat KPA ulang.

Atas pertimbangan efisiensi, efektivitas waktu, dan ketersediaan sumber daya penilaian, Ketua KPA dapat memilih skema II atau skema III untuk digunakan dalam proses penilaian addendum Andal dan RKL-RPL dengan tetap menjamin tercapainya kualitas hasil kajian yang tercakup dalam dokumen addendum Andal dan RKL-RPL yang valid dan representatif sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

5. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan;

a. Berdasarkan berita acara rapat KPA, sekretaris KPA kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap addendum Andal dan RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua KPA;

b. Ketua KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan:

i. konsep surat keputusan perubahan kelayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau

ii. konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup kepada Bupati.

c. Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian akhir tersebut, maka Bupati kemudian menetapkan:

i. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau

ii. ketidaklayakan lingkungan hidup;

- d. Jangka waktu penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPA melalui ketua KPA.

C. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PENILAIAN ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL TIPE B

Proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B pada dasarnya sama dengan proses penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A, kecuali untuk penilaian adendum Andal dan RKL-RPL secara teknis dan penilaian kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan adendum Andal dan RKL-RPL, yang dilakukan secara bersamaan oleh Tim Teknis KPA, tanpa melibatkan Komisi Penilai Amdal;

D. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PENILAIAN ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL TIPE C

Proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL Tipe C pada dasarnya sama dengan proses penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A, kecuali untuk penilaian adendum Andal dan RKL-RPL secara teknis dan penilaian kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan adendum Andal dan RKL-RPL, yang dilakukan secara bersamaan oleh instansi lingkungan hidup tanpa melibatkan Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH

JOKO NURSIYANTO
NPM 81980114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI